



**BUPATI TEMANGGUNG**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 050/427 TAHUN 2025

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis dengan menyusun indikator kinerja utama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 -2029;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, yang digunakan untuk:
- a. perencanaan tahunan;
  - b. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
  - c. pelaporan akuntabilitas kinerja;
  - d. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan

- e. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2025.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 14 Oktober 2025



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bapperida Kabupaten Temanggung;
2. Inspektur Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 050/ 427 TAHUN 2025  
TANGGAL 14 OKTOBER 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi ( <i>rumus/perhitungan</i> )	Metodologi (berisi bagaimana/kapan data kinerja diolah)	Sumber Data	Penanggung Jawab
A.	Tujuan					
1.	Mewujudkan masyarakat Temanggung yang Sejahtera, Partisipatif, Setara, Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan, Mudah mengakses Layanan publik dan adanya rasa aman	1) Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen.  Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluru barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.  PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian.	BPS	Bapperida

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi ( <i>rumus/perhitungan</i> )	Metodologi (berisi bagaimana/kapan data kinerja diolah)	Sumber Data	Penanggung Jawab
				Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi		
	2) Tingkat Kemiskinan	Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Tingkat kemiskinan diukur dengan Formula Foster-Greer-Thorbecke [FGT]. Pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. §Garis kemiskinan adalah nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan.		BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar ( <i>basic needs approach</i> ) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sumber data yang digunakan Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran.	BPS	Bapperida
	3) Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM diambil rata-rata hasil SKM Seluruh unit penyelenggaran pelayanan. Dengan rumus SKM = (total nilai per unsur/ total unsur yang terisi) x nilai penimbang. Hasilnya dikonversi dengan rumus IKM = SKM x 25		Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan berdasarkan PermenpanRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang didalamnya mengatur unsur-unsur yang harus ada pada keusioner survei, kemudian data diolah sesuai ketentuan.	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi (berisi bagaimana/kapan data kinerja diolah)	Sumber Data	Penanggung Jawab
B.	Sasaran					
1.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	1) Indeks Pembangunan Manusia	<p>IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$ $I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$ $I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$ $I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$ $I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$ $I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$	<p>IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :</p> <p>a. Umur panjang dan hidup sehat (<i>a long and healthy life</i>). Indikator yang digunakan adalah angka harapan hidup-AHH (Life Expectancy - e0), yaitu Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.</p> <p>b. Pengetahuan (knowledge). Indikator yang digunakan adalah Rata-rata Lama Sekolah - RLS (Mean Years of Schooling - MYS) dan Angka Harapan Lama Sekolah - HLS (Expected Years of Schooling - EYS).</p> <p>Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk</p>	BPS	Bapperida

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi ( <i>rumus/perhitungan</i> )	Metodologi (berisi bagaimana/kapan data kinerja diolah)	Sumber Data	Penanggung Jawab
5				<p>mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.</p> <p>c. Standar hidup layak (decent standard of living). Indikator yang digunakan adalah Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity PPP).</p> <p>Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.</p> <p>Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao</p>		
		2) Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran terbuka dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%	Tingkat pengangguran terbuka merupakan hasil dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilaksanakan oleh BPS	BPS	Dinperinaker

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi (berisi bagaimana/kapan data kinerja diolah)	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>pada bulan Agustus setiap tahunnya. Merujuk pada konsep SAKERNAS, pengangguran adalah penduduk angkatan kerja (berusia 15 tahun keatas) yang tidak bekerja dan sedang mencari kerja atau mempersiapkan pekerjaan.</p> <p>Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi yaitu bekerja atau pengangguran.</p>		
		3) PDRB Perkapita (juta rupiah)	PDRB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut pada tahun yang bersesuaian	PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk. PDRB per kapita, yaitu hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk.	BPS	Bapperida
2.	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan	DPRKPLH	DPRKPLH

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi ( <i>rumus/perhitungan</i> )	Metodologi (berisi bagaimana/kapan data kinerja diolah)	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Landasan hukum yang digunakan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2054</li> </ul>		
3.	<p><u>Terwujudnya peningkatan kualitas Infrastruktur wilayah dankonektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik</u></p>	<p>5) Persentase Infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing</p>	<p>Nilai rata-rata komponen infrastruktur berdaya saing (Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan dengan kualitas baik, persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas, persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman, persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan, persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi).</p>	<p>Perhitungan nilai rata-rata komponen infrastruktur berdaya saing dilakukan dengan mengompilasi capaian lima indikator, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan dengan kualitas baik,</li> <li>(2) persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas,</li> <li>(3) persentase penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman,</li> <li>(4) persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan, dan</li> <li>(5) persentase pelayanan angkutan umum</li> </ol>	DPUPR	DPUPR

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi ( <i>rumus/perhitungan</i> )	Metodologi (berisi bagaimana/kapan data kinerja diolah)	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>yang sesuai standar dan terkoneksi. Seluruh nilai indikator dinyatakan dalam persentase (0-100%) dan diseragamkan apabila menggunakan satuan atau skala berbeda. Selanjutnya, nilai masing-masing indikator dijadikan input perhitungan rata-rata dengan bobot yang sama, atau dengan bobot tertentu sesuai prioritas kebijakan apabila ditetapkan. Nilai akhir diperoleh dari rata-rata capaian lima indikator tersebut, sehingga menghasilkan persentase komposit yang menggambarkan tingkat daya saing infrastruktur kewilayahan secara keseluruhan</p>		
	6) Indeks Integritas Nasional		$0,35 X_1 + 0,328 X_2 + 0,367 X_3 - (X_4 + X_5)$ <p>X<sub>1</sub> : Indeks Penilaian Internal            X<sub>2</sub> : Indeks Penilaian Eksternal            X<sub>3</sub> : Indeks Penilaian Eksper            X<sub>4</sub> : Prevalensi Korupsi            X<sub>5</sub> : Integritas Pelaksanaan SPI</p>	<p>Indeks Integritas Nasional merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Penilaian Integritas. Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.</p> <p>Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga sudut pandang, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait</p>	KPK	Inspektorat

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi ( <i>rumus/perhitungan</i> )	Metodologi (berisi bagaimana/kapan data kinerja diolah)	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>integritas unit kerja dan/atau organisasi. Sedangkan perhitungan untuk penilaian eksternal berasal penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. Sementara, penilaian eksper/ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan oprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/ PD tertentu.</p> <p>Perhitungan Indeks Integritas juga memasukkan faktor koreksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan Indeks Integritas. Faktor koreksi berperan menyeimbangkan indeks yang dihasilkan dari penilaian internal, eksternal, dan eksper/ahli sesuai dengan kondisi riil integritas K/L/PD.</p> <p>Faktor koreksi selanjutnya dijadikan pengurang besaran indeks dengan menggunakan beberapa data sekunder, jumlah kasus dan tersangka korupsi yang diambil dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari seluruh penegak hukum, jumlah kejadian pengarahan yang dilakukan instansi sebelum pelaksanaan survei ini, dan hasil observasi pelaksanaan survei.</p> <p>Penentuan bobot pada masing-masing perspektif, dimensi, hingga variabel dalam</p>		

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi (berisi bagaimana/kapan data kinerja diolah)	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>survei dihitung menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA) yang ditetapkan pada 2021. Metode PCA digunakan sekaligus untuk melihat pengelompokan variabel yang ditanyakan ke dalam satu dimensi yang sama. Pembobotan menggunakan PCA memiliki keunggulan, yaitu bobot yang terbentuk berasal dari distribusi data itu sendiri dengan melakukan perhitungan korelasi antar-variabel. PCA lebih tepat digunakan untuk menganalisis multivariat yang komprehensif, karena dapat mengukur seberapa penting sebuah variabel dan dimensi relatif terhadap variabel dan dimensi lainnya</p>		
4.	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan Partisipasi seluruh Masyarakat dalam	7) Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks RB = Nilai RB General + Nilai RB Tematik. Nilai RB General diperoleh dari nilai capaian strategi pelaksanaan RB General ditambah nilai tingkat implementasi kebijakan ditambah nilai capaian strategis.	Nilai diperoleh dari data/dokumen atas penilaian dan evaluasi semua indikator baik yang dilakukan Kementerian PANRB maupun oleh instansi pembina (instansi pusat) yang terkait dengan masing-masing indikator	Kemenpan RB	Bagian Organisasi
		8) Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10000}$ <p>G = Gini Ratio</p> <p>Pi = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i</p>	<p>Sumber data penghitungan Indeks Gini adalah data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan BPS.</p> <p>Nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1.</p>	BPS	Bapperida

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi (berisi bagaimana/kapan data kinerja diolah)	Sumber Data	Penanggung Jawab
	seluruh aspek pembangunan		$Qi = \text{Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-}i$ $Qi-1 = \text{Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-}i-1$ $k = \text{Banyaknya kelas pendapatan}$	<p>Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai Indeks Gini adalah nol maka artinya terdapat kemerataan sempurna pada distribusi pendapatan. Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut :</p> <p><math>0,00 &lt; G &lt; 0,35</math> pemerataan tinggi / ketimpangan rendah</p> <p><math>0,35 &lt; G &lt; 0,50</math> pemerataan / ketimpangan</p> <p><math>G &gt; 0,50</math> pemerataan rendah / ketimpangan tinggi</p>		
		9) Indeks Pembangunan Gender	Indeks pembangunan Gender / $IPG = \frac{IPM_p}{IPM_L}$ IPG	<p>IPG menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata.</p> $IPM_L = \sqrt[3]{X_{\text{lembutan}_L} \times X_{\text{pendidikan}_L} \times X_{\text{pengeluaran}_L}}$ $IPM_p = \sqrt[3]{X_{\text{lembutan}_p} \times X_{\text{pendidikan}_p} \times X_{\text{pengeluaran}_p}}$ <p>Penghitungan IPM laki laki dan IPM perempuan mengikuti penghitungan IPM.</p>	BPS	DPPPAPPKB
5	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dalam Menjalankan	10) Indeks Harmoni	Dimensi yang diukur dalam IHai yaitu: 1) Dimensi Ekonomi; 2) Dimensi Sosial; 3) Dimensi Budaya; dan	IHai (Indeks Harmoni) dihitung menggunakan riset publik dengan pendekatan Wellbeing Metodologi yang melibatkan survei, pengumpulan data dari berbagai daerah (20 Kecamatan di	Kemendagri	Bankesbangpol

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi ( <i>rumus/perhitungan</i> )	Metodologi (berisi bagaimana/kapan data kinerja diolah)	Sumber Data	Penanggung Jawab
	kehidupan dan aktivitasnya.		<p>4) Dimensi Keberagamaan. Hal kemudian diuraikan menjadi 8 (delapan) variabel yang telah disesuaikan dengan substansi Asta Cita Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran, yaitu:</p> <p>1) Variabel X1: Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan, dengan bobot 15%;</p> <p>2) Variabel X2: Peningkatan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan, dengan bobot 15%;</p> <p>3) Variabel X3: Penguatan Kehidupan Sosial yang Harmonis, dengan bobot 11,5%;</p> <p>4) Variabel X4: Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Komunitas Marginal, dengan bobot 11,5%;</p> <p>5) Variabel X5: Pelestarian dan Penguatan Nilai Budaya Lokal, dengan bobot 11%;</p> <p>6) Variabel X6: Penguatan Akulturasasi dan Keberagaman Budaya, dengan bobot 11%;</p>	<p>Kabupaten Temanggung), dan analisis mendalam oleh tim penyusun yang melibatkan pakar dan instansi terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).</p> <p>Penghitungan Indeks Harmoni dilaksanakan oleh Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan umum Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2025</p>		

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi ( <i>rumus/perhitungan</i> )	Metodologi (berisi bagaimana/kapan data kinerja diolah)	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>7) Variabel X7: Moderasi Beragama dan Toleransi Antarumat Beragama, dengan bobot 12,5%; dan</p> <p>8) Variabel X8: Penguatan Nilai-Nilai Keberagamaan dalam Kehidupan Sehari-hari, dengan bobot 12,5%.</p>			

